

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Kehidupan sosial manusia tak pernah lepas dari segala hal yang berhubungan dengan proses ekonomi, di mana manusia mengelola semua sumber daya yang ada untuk kelangsungan hidupnya. Sejak dahulu proses ekonomi ini dilakukan agar manusia mendapatkan penghasilan baik berupa barang ataupun uang. Seiring berjalannya waktu, proses ekonomi mulai berkembang dari yang hanya memikirkan tentang kebutuhan perorangan menjadi kebutuhan umum di mana rakyat memberikan kontribusi langsung. Sedikit dari penghasilan rakyat akan diberikan kepada negara demi keberlangsungan negara. Di Indonesia, kontribusi ini disebut dengan pajak (Parera, 2019).

Pajak merupakan pungutan yang diberlakukan oleh negara untuk keberlangsungan negara demi kepentingan umum. Pungutan ini dapat dikatakan sebagai sebuah paksaan untuk membuktikan kontribusi masyarakat kepada negara. Menggantikan UU No 20 Tahun 2007, berdasarkan UU No 05 Tahun 2008 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, pajak adalah suatu bentuk iuran wajib yang dibayarkan atau dipungut oleh seseorang atau badan kepada negara. Berdasarkan Undang-Undang ini, orang pribadi yang menyerahkan pajak tidak akan mendapatkan imbalan secara langsung dan hasil kontribusi tersebut akan digunakan untuk keperluan negara dan lebih besar hasilnya disalurkan demi kemakmuran rakyat. Mardiasmo (2016) menuturkan bahwa pajak merupakan iuran yang dibayarkan oleh rakyat kepada negara yang nantinya akan masuk ke dalam kas negara. Iuran tersebut digunakan oleh negara untuk melakukan pembayaran atas kepentingan umum. Dari pengertian di atas, dapat disimpulkan dari tujuan pajak, yakni untuk membantu pemasukan negara yang berasal dari rakyat dan untuk rakyat sendiri.

Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) adalah pungutan yang harus dibayar atas keberadaan bumi dan bangunan yang memberikan manfaat dan status sosial ekonomi kepada orang pribadi atau badan. Karena Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) bersifat material, maka besarnya pajak ditentukan sesuai dengan kondisi tanah atau bangunan yang ada. Salah satu penerimaan pemerintah daerah adalah Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). PBB merupakan salah satu penerimaan fiskal pusat yang sebagian dikembalikan ke daerah terkait. PBB yang dipungut oleh pemerintah daerah termasuk pajak bumi dan bangunan perkotaan dan pedesaan (Kristanti & Subardjo, 2021).

Berdasarkan data yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik Jakarta Utara untuk Kecamatan Koja, penerimaan pajak bumi dan bangunan selama 5 tahun terakhir yaitu selama tahun 2017-2021 realisasi penerimaan PBB yang mencapai target ialah pada tahun 2017 dan tahun 2020 yakni sebesar 103,22% dan 153,85%. Sedangkan di tahun 2018 realisasi penerimaan PBB sebesar 94,88%. Pada tahun 2021 realisasi penerimaan PBB mengalami penurunan drastis yaitu sebesar 51,12%. Masalah kurangnya realisasi penerimaan PBB dari target dikarenakan kepatuhan wajib pajak dan kepatuhan wajib pajak dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor. Salah satunya, faktor penyampaian SPPT. Pada tahun – tahun sebelumnya, wajib pajak menerima SPPT secara langsung berupa fisik, sedangkan saat ini wajib pajak diminta mengunduh, melakukan penginputan, sampai dengan mencetak surat SPPT sendiri dikarenakan tagihan pajak atau SPPT kini dicetak menggunakan mekanisme daring atau elektronik. Mungkin ketidakpahaman wajib pajak terhadap peraturan saat ini membuat wajib pajak memilih untuk tidak membayar pajak bumi dan bangunan. Dengan perubahan tersebut, pemerintah mengimbau wajib pajak segera mendaftarkan SPPT secara elektronik.

Faktor-faktor yang mempengaruhi pembayaran pajak bumi dan bangunan wajib pajak antara lain kesadaran perpajakan, sanksi perpajakan, tingkat pendapatan dan tingkat kepercayaan. Faktor yang pertama yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak adalah kesadaran wajib pajak. Jika

wajib pajak memiliki pemahaman yang baik tentang pajak itu sendiri, maka kesadaran wajib pajak akan meningkat. Tingkat kesadaran wajib pajak dapat tercermin dari keseriusan dan kemauan wajib pajak untuk mematuhi peraturan perpajakan yang berlaku (Rahman, 2018). Penelitian yang dilakukan (Rahman, 2018), kesadaran wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak di wilayah Kota Bukittinggi. Penelitian yang dilakukan (Nafiah & Warno, 2018), kesadaran wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan pada Kecamatan Candisari Kota Semarang tahun 2016. Sedangkan penelitian yang dilakukan (Yanti, Yuesti, & Bhegawati, 2021), kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Faktor kedua yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak adalah sanksi perpajakan. Semakin berat sanksi yang diterapkan maka wajib pajak akan semakin patuh dalam melaksanakan membayar pajak. Dengan adanya pemberlakuan sanksi membuat para wajib pajak akan mematuhi peraturan, sanksi juga perlu diterapkan dengan tegas sesuai dengan undang-undang yang ada. Pada penelitian (Pravasanti, 2020), sanksi perpajakan berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan. Penelitian (Parera & Erawati, 2017), sanksi perpajakan berpengaruh secara signifikan terhadap wajib pajak bumi dan bangunan. Sedangkan pada penelitian (Hidayat & Gunawan, 2022), sanksi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan pada Kota Tangerang Selatan pada tahun 2021.

Faktor ketiga yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak adalah tingkat pendapatan. Pendapatan dapat diartikan sebagai jumlah uang yang didapatkan oleh wajib pajak dalam jangka waktu tertentu. Faktor penghasilan dapat dijadikan salah satu alasan wajib pajak tidak patuh membayar pajak.

Masyarakat yang kurang mampu akan kesulitan membayar pajak karena wajib pajak akan memenuhi kebutuhan pokoknya terlebih dahulu (Rahman, 2018). Pada penelitian yang dilakukan (Isawati, Soegiarto, & Ruliana, 2017), tingkat

pendapatan berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan di Kecamatan Samarinda Ulu. Sedangkan penelitian (Oktavianti, Girsang, & Marthika, 2021), tingkat pendapatan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak di Kecamatan Muko – Muko Bathin VII. Hasil penelitian yang dilakukan (Indriyasari & Maryono, 2022), tingkat pendapatan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan di desa Gebugan.

Faktor keempat yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak adalah tingkat kepercayaan. Menurut (Kristanti & Subardjo, 2021), Sebagai harapan wajib pajak kepada pemerintah atau petugas pajak, perpajakan telah dikelola dengan baik secara transparan dan akuntabel penuh, dengan tagihan pajak untuk pengeluaran pemerintah sehari-hari dan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan norma dan nilai yang berlaku. Pada penelitian (Kristanti & Subardjo, 2021), tingkat kepercayaan pada pemerintah tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan. Penelitian yang dilakukan (Purnamasari, Pratiwi, & Sukirman, 2018), tingkat kepercayaan pada pemerintah dan hukum tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB di Kota Banjar. Sedangkan pada penelitian (Yuliansyah, Setiawan, & Mumpuni, 2019), terdapat pengaruh signifikan variabel tingkat kepercayaan pada pemerintah terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan di Kecamatan Jatinegara pada tahun 2019.

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian (Rahman, 2018) dengan judul Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Tingkat Pendidikan, dan Pendapatan Terhadap Kepatuhan Terhadap Kepatuhan Membayar Pajak Bumi dan Bangunan. Perbedaan dalam penelitian ini adalah adanya penambahan variabel independen yaitu variabel sanksi perpajakan dan variabel tingkat kepercayaan. Perbedaan selanjutnya adalah lokasi penelitian, dimana pada penelitian Rahman (2018) dilakukan di Kota Bukittinggi sedangkan penelitian ini dilakukan di Kota Jakarta Utara Kecamatan Koja.

Berdasarkan uraian diatas peneliti termotivasi untuk melakukan penelitian dengan judul “**Analisis Faktor – Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Wajib Pajak**”.

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah yang akan diteliti dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Apakah kesadaran wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB?
- b. Apakah sanksi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB?
- c. Apakah pendapatan wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB?
- d. Apakah tingkat kepercayaan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB?

1.3 Batasan Masalah

Dalam hal ini, faktor-faktor yang digunakan sebagai variabel penelitian dibatasi agar penelitian lebih fokus pada masalah dan mencegah pembahasan yang terlalu luas dan mengarah pada kesalahan. Faktor – faktor yang digunakan adalah kesadaran wajib pajak, sanksi perpajakan, tingkat pendapatan dan tingkat kepercayaan. Penelitian ini hanya akan dilakukan di Kecamatan Koja.

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah, tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk menganalisis adanya pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB.
- b. Untuk menganalisis adanya pengaruh sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB.
- c. Untuk menganalisis adanya pengaruh pendapatan wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB.

- d. Untuk menganalisis adanya pengaruh tingkat kepercayaan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB.

1.5 Manfaat Penelitian

- a. Manfaat akademik

Manfaat akademik dari penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi jika peneliti selanjutnya ingin melakukan penelitian serupa dan sebagai sumber informasi bagi peneliti yang meneliti masalah yang sama.

- b. Manfaat praktis

Manfaat praktis penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada wajib pajak di Kecamatan Koja untuk meningkatkan kepatuhan terhadap aturan pembayaran pajak bumi dan bangunan.

1.6 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Bab I Pendahuluan

Menjelaskan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian yang terdiri dari manfaat akademik dan manfaat praktis, dan sistematika penulisan.

- b. Bab II Landasan Teori

Menjelaskan tentang tinjauan pustaka yang berkaitan dengan ranah ilmu, tinjauan pustaka yang berkaitan dengan masing-masing variabel yang diteliti, penelitian terdahulu yang berkaitan dengan tema penelitian.

- c. Bab III Metodologi

Menjelaskan tentang model konseptual penelitian, variabel penelitian, operasional penelitian. Hubungan antar variabel dan hipotesis, unit analisis, populasi dan sampel, uji validitas dan uji reliabilitas, uji asumsi klasik, dan uji hipotesis.

d. Bab IV Analisis Pembahasan

Menjelaskan tentang deskripsi profil responden, uji validitas dan uji reliabilitas, uji asumsi klasik, uji hipotesis dan pembahasan hasil penelitian.

e. Bab V Simpulan dan Saran

Menjelaskan tentang simpulan yang terdiri dari implikasi manajerial dan keterbatasan hasil penelitian dan saran untuk peneliti selanjutnya.

